

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi di bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Setiap orang yang memiliki usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya oleh penulis disebut dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk guna mewujudkan dunia usaha yang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan di

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

bidang usaha seharusnya tidak selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Persaingan usaha apabila dilakukan secara sehat dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha itu sendiri maupun masyarakat sebagai konsumen. Dampak positif dari persaingan usaha dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar, sedangkan dampak negatif jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola secara baik, maka dapat berpotensi tumbuhnya persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen serta menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri.² Persaingan di antara pelaku usaha diharapkan dilakukan dengan cara yang sehat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan di antara pelaku usaha juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat yang dapat merugikan negara, pelaku usaha pesaing, dan masyarakat sebagai konsumen.

UU Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya berisi larangan terhadap perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,³ agar hal tersebut dapat terimplementasi secara efektif maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu

² Galuh Puspa Ningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 2. Dalam Mashur Malaka, 2014, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm. 44.

³ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm. xii.

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.⁴

Faktanya, meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, masih banyak kasus-kasus pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang terjadi, bisa dilihat selama tahun 2016 KPPU telah memutus 22 dari 24 perkara yang sedang berjalan, yang artinya masih banyak terjadi perilaku anti persaingan yang dilakukan para pelaku usaha.⁵ Dapat dilihat juga bahwa selama periode tahun 2000-2016 KPPU telah menangani sebanyak 342 perkara dengan kategori 245 perkara tender dan 97 perkara non tender, artinya perkara tender masih menjadi perkara yang dominan dari semua kategori perkara yang ditangani oleh KPPU. Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Menindaklanjuti adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, maka UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai tindakan administratif yang dilakukan oleh KPPU, terlihat bahwa KPPU hanya berwenang memberikan sanksi berupa tindakan administratif, sementara untuk pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini peradilan.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, *Laporan Tahunan KPPU Tahun 2016*, Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2016, Jakarta, hlm. 31.

⁶<http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, diakses 21 September 2017.

dinyatakan bahwa KPPU berwenang untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g. Bentuk tindakan administratif tersebut dapat bersifat penghentian pelanggaran sebagaimana tercakup pada huruf a sampai dengan e, selanjutnya untuk kewenangan KPPU dalam memberikan tindakan administratif berupa ganti rugi dijelaskan pada huruf f dan pengenaan denda pada huruf g.

Sesuai Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22, yaitu:

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c)
2. Penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f)
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000,000,- (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 ayat (2) butir g)

Tindakan administratif yang dilakukan KPPU ditujukan sebagai upaya KPPU untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur prosedur mengenai ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap

Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyatakan identitas Terlapor.”

KPPU diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi ganti rugi, dan di dalam penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1999 ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan. Ketentuan mengenai penetapan sanksi ganti rugi dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya oleh penulis disebut dengan Perkom Nomor 4 Tahun 2009. Penetapan sanksi ganti rugi bagi pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada kerugian senyatanya yang dialami oleh penderita kerugian.

Proses perhitungan ganti rugi dilakukan berdasarkan pihak yang menerima kompensasi ganti rugi. Perhitungan kompensasi ganti rugi pada pelaku usaha dilakukan dengan cara pelaku usaha tersebut wajib membuktikan besar kerugian senyatanya yang diderita, lalu KPPU melakukan perhitungan mengenai kebenaran (*validitas*) perhitungan tersebut berdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.⁷ Pada kurun waktu tahun 2000-2016 KPPU telah memutus 8 (delapan) perkara dengan pengenaan sanksi ganti rugi di dalam

⁷ Penjelasan huruf f mengenai penetapan pembayaran ganti rugi dalam Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47.

amar putusannya dengan total besarnya ganti rugi Rp 694,952,000,935,00.⁸ Pada penulisan ini, penulis mengambil sebanyak 4 (empat) putusan dari tahun 2001-2016, yaitu perkara Nomor 03/KPPU-I/2002 Tentang Tender Penjualan Saham dan Obligasi P.T. Indomobil Sukses Internasional, Tbk., Nomor 08/KPPU-L/2004 Tentang Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk Pemilu 2004, Nomor 07/KPPU-L/2004 Tentang Tender Penjualan 2 Unit Tanker *Very Large Crude Carrier* (VLCC) milik P.T. Pertamina, dan Nomor 06/KPPU-L/2006 Tentang Tender Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Rumah Sakit Umum Kota Pematang Siantar. Empat perkara tersebut merupakan perkara tender, yang masing-masing dari perkara tersebut terdapat kerugian yang dialami oleh negara.

Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, namun untuk menentukan besarnya ganti rugi tidaklah mudah, mengingat maksud dari kewajiban memberikan ganti rugi adalah untuk mengembalikan penderita kerugian kembali pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Terdapat kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Majelis Komisi dalam menetapkan ganti rugi ditetapkan menurut keadilan, dimana subyektifitas Majelis Komisi sendiri lah yang menilai keadilan tersebut. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas

⁸ Biro Hukum, *Op. Cit.*, hlm. 32

Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Ganti Rugi Akibat Adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah apa saja kriteria yang dipakai KPPU dalam menetapkan ganti rugi akibat adanya pelanggaran Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kriteria yang dipakai KPPU dalam menetapkan ganti rugi akibat adanya pelanggaran Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada dan di bidang ekonomi bisnis secara khusus, terutama dalam kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menetapkan ganti rugi akibat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

- a. Bagi pemerintah, bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bermanfaat memberikan masukan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha maupun pihak lain yang terkena dampak kerugian dari adanya perilaku antipersaingan.
- c. Bagi pelaku usaha, sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan usahanya agar tercipta situasi persaingan usaha yang sehat.
- d. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul *Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Ganti Rugi Akibat Adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Nama Penulis : Rikela Melia Larosa
Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Kajian Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mengenai Persekongkolan Dalam Tender Tahun 2011-2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010

Rumusan Masalah :

- a. Apa jenis persekongkolan dalam tender yang sering diputus dalam Putusan KPPU dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013?
- b. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 sudah efektif untuk mencegah persekongkolan dalam tender dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013?

Hasil penelitian :

- a. Ditemukan 18 (delapan belas) kasus persekongkolan tender secara gabungan horizontal dan vertikal dikarenakan keterlibatan pejabat pemerintah melalui panitia tender sebagai bawahannya.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih kurang dalam melakukan pencegahan terhadap persekongkolan dalam tender, selain itu sanksi yang ada hanya berlaku bagi pelaku usaha dan tidak berlaku bagi pemerintah dikarenakan KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 juga masih kurang untuk melakukan pencegahan terhadap persekongkolan dalam tender.

2. Nama Penulis : Abdul Fatah

Asal Universitas : Universitas Jember

Judul Skripsi : Persekongkolan Tender Pengadaan Liquid Crystal Display (LCD) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan tentang larangan persekongkolan dalam tender dalam hukum persaingan usaha?
- b. Bagaimana kriteria larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan?
- c. Bagaimana kajian hukum terhadap pertimbangan Majelis KPPU dalam memutus kasus No.04/KPPU-L/2007?

Hasil Penelitian : putusan ini telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Putusan tersebut dapat menciptakan persaingan yang sehat berdasar pada mekanisme pasar yang menyamakan kesempatan yang sama pada pelaku usaha lain dengan tujuan untuk menghindari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan kepastian hukumnya adalah menyatakan bahwa kegiatan persekongkolan tender tidak boleh dilakukan oleh siapapun sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

3. Nama Penulis : Rizki Afriadi Wibowo
- Asal Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Judul Skripsi : Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 19/KPPU-L/2005 Tentang Tender Pengadaan *Gamma Ray Container Scanner* di Pelabuhan Batu Ampar, Batam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Rumusan Masalah : Apakah putusan KPPU Nomor: 19/KPPU-L/2005 Tentang Tender Pengadaan *Gamma Ray Container Scanner* di Pelabuhan Batu Ampar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- Hasil Penelitian : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 19/KPPU-L/2005 tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena Pengadaan *Gamma Ray Container Scanner* di Pelabuhan Batu Ampar, Batam tidak termasuk dan tidak terbukti merupakan persekongkolan menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah tindakan majelis dalam menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak

terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 yang terungkap dalam Sidang Majelis Komisi.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ganti Rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan antipersaingan yang dilakukannya.
4. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar subjektif orang lain.
5. Persekongkolan tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Undang-Undang yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.
7. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah melanggar larangan mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4.) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47.

- 5.) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- 6.) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, hasil penelitian orang lain dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

Kemudian dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal, yaitu:

- a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.

- b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sejenis.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, dan internet, serta putusan KPPU sehingga diperoleh pengertian mengenai pertimbangan hukum KPPU dalam menetapkan ganti rugi akibat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode penalaran yang berawal dari peraturan perundang-undangan dan studi dokumen serta berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis meneliti peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan berkas putusan KPPU untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus terkait pokok permasalahan dalam penulisan ini.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

- B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- C. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender
- D. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi
- E. Gambaran Umum dan Pertimbangan Hukum yang diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menetapkan Ganti Rugi Akibat Adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

